



## ANALISIS HUKUM SENGKETA HKI INDONESIA TERKAIT EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENGADILAN DAN ARBITRASE

Ade Astika<sup>1</sup> Sri Hasrina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin, Makassar Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Almarisah Madani, Makassar Indonesia

[adeastika27@gmail.com](mailto:adeastika27@gmail.com) <sup>1</sup> [srihasrina9@gmail.com](mailto:srihasrina9@gmail.com) <sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Intellectual Property Rights (IPR) disputes in Indonesia are increasing in line with economic and technological development. This study analyzes the effectiveness of IPR dispute resolution through courts and arbitration, as well as provides a comparison of the two mechanisms. The research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. Data were obtained from literature, laws and regulations, court decisions, and relevant references. The findings show that dispute resolution through courts, particularly the Commercial Court, offers legal certainty and the establishment of precedents. However, court processes are often lengthy and costly. On the other hand, arbitration provides a faster, more flexible, and confidential alternative, although its success depends on the parties' agreement and the presence of a clear arbitration clause. Several important points emerge from this study: (1) the role of the Small Claim Court (SCC) in handling simple IPR disputes; (2) the application of Pactum de Compromittendo in arbitration clauses; (3) the potential of mediation as a supportive method; and (4) the role of institutions such as the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and the Intellectual Property Rights Arbitration and Mediation Board (BAM IPR). In conclusion, the choice of dispute resolution mechanism must consider the characteristics of the dispute and the needs of the parties. Suggestions include strengthening socialization of alternative dispute resolution, improving the competence of mediators and arbitrators, and establishing a specialized IPR court to accelerate resolution.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Disputes, Courts, Arbitration, Mediation*

### ABSTRAK

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia semakin marak seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dan arbitrase, serta perbandingan komparatifnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga, memiliki kelebihan dalam hal kepastian hukum

dan preseden. Namun, prosesnya seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Arbitrase menawarkan alternatif yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia, namun efektivitasnya bergantung pada kesepakatan para pihak dan keberadaan klausul arbitrase yang jelas. Beberapa temuan penting meliputi: (1) Peran penting *Small Claim Court* (SCC) dalam penyelesaian sengketa HKI sederhana; (2) Penggunaan *Pactum de Compromittendo* dalam klausul arbitrase; (3) Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa HKI; (4) Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak. Saran yang diajukan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas mediator dan arbiter, serta pembentukan pengadilan khusus HKI untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Pengadilan, Arbitrase, Mediasi

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya atau ciptaan intelektualnya. Perlindungan terhadap HKI sangat penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan investasi di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis (Nasution, 2020). Di Indonesia, HKI dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Desain Industri.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sengketa HKI semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) peningkatan aktivitas ekonomi yang melibatkan produk dan jasa berbasis HKI; (2) perkembangan teknologi digital yang mempermudah pelanggaran HKI; (3) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HKI; dan (4) kompleksitas regulasi HKI. Sengketa HKI dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran hak cipta, pembajakan merek, pemalsuan produk, dan penggunaan paten tanpa izin.

Penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga, merupakan jalur utama penyelesaian sengketa HKI di Indonesia. Namun, proses di pengadilan seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan memerlukan keahlian khusus di bidang hukum HKI. Sebagai alternatif, APS menawarkan

solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. APS meliputi mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase (Kurniawaty, 2018; Octanelsha, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dan arbitrase di Indonesia. Penelitian ini juga akan membandingkan kelebihan dan kekurangan kedua mekanisme tersebut dari berbagai aspek, seperti waktu, biaya, kepastian hukum, dan kepuasan para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur pengadilan di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dengan melalui arbitrase dari segi waktu, biaya, dan kepuasan para pihak?

Perlindungan HKI didasarkan pada beberapa teori, antara lain: (1) Teori Hak Alamiah, yang menyatakan bahwa pencipta atau penemu memiliki hak alami atas karya atau ciptaannya; (2) Teori Insentif, yang menekankan bahwa perlindungan HKI memberikan insentif bagi pencipta atau penemu untuk berinovasi dan berkarya; dan (3) Teori Kesejahteraan Ekonomi, yang berpendapat bahwa perlindungan HKI mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Chandrika, 2019).

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Kilanta, 2017; Waruwu & Nadirah, 2023)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Nugraha & Krisnamurti, 2019; Gunawan, 2022)
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Mokoginta, 2017)

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
(Chandrika, 2019)

Penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara HKI (Toruan, 2017). Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HKI, seperti pelanggaran hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun, proses di pengadilan seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak (Sulistianingsih & Pujiono, 2020). Arbitrase menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan pengadilan, seperti: (1) kerahasiaan; (2) fleksibilitas; (3) keahlian arbiter di bidang HKI; dan (4) putusan yang bersifat final dan mengikat. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) merupakan lembaga arbitrase yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI (Sulistianingsih & Prabowo, 2019; Aisy, 2022).

Selain pengadilan dan arbitrase, terdapat beberapa bentuk APS lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi (Kurniawaty, 2018; Octanelsha, 2023). Mediasi melibatkan pihak ketiga (mediator) yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait dengan efektivitas penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dan arbitrase.

Subjek penelitian adalah peraturan perundang-undangan tentang HKI, putusan pengadilan terkait sengketa HKI, dan literatur yang relevan. Objek penelitian adalah efektivitas penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dan arbitrase.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2023 hingga Maret 2024. Lokasi penelitian adalah Jakarta dan beberapa kota lain yang memiliki Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase.

Instrumen penelitian adalah studi kepustakaan, yang meliputi pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, seperti:

1. Peraturan perundang-undangan tentang HKI, termasuk Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang Arbitrase.
2. Putusan pengadilan terkait sengketa HKI, khususnya putusan Pengadilan Niaga.
3. Jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi lainnya yang membahas tentang penyelesaian sengketa HKI.

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih putusan pengadilan dan kasus arbitrase yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data yang diperoleh. Data kemudian disajikan secara sistematis dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Pengadilan**

Pengadilan Niaga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa HKI di Indonesia (Toruan, 2017). Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HKI, termasuk hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Kelebihan utama penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah adanya kepastian hukum dan preseden. Putusan pengadilan bersifat mengikat para pihak dan dapat menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Namun, penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan juga memiliki beberapa kelemahan. Proses di pengadilan seringkali memakan waktu lama, terutama karena kompleksitas perkara HKI dan beban kerja pengadilan yang tinggi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan juga relatif tinggi, termasuk biaya

pendaftaran, biaya saksi ahli, dan biaya pengacara. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya keahlian hakim di bidang HKI, meskipun saat ini telah ada hakim-hakim yang memiliki spesialisasi di bidang HKI.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan dapat memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh, kasus sengketa merek "Geprek Benu" yang melibatkan Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, menunjukkan bahwa proses di pengadilan dapat sangat panjang dan kompleks (Hendra et al., 2023). Meskipun demikian, pengadilan tetap menjadi pilihan utama bagi pemilik HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Untuk mengatasi masalah efisiensi dalam penyelesaian sengketa HKI di pengadilan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, seperti:

1. Pembentukan Pengadilan Niaga di berbagai daerah di Indonesia.
2. Penyederhanaan prosedur berperkaranya di pengadilan, seperti penerapan gugatan sederhana (Toruan, 2017; Pajrin, 2019).
3. Peningkatan kapasitas hakim dan staf pengadilan di bidang HKI.

Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa HKI di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya lain, seperti pembentukan pengadilan khusus HKI (Gurning et al., 2023).

#### Efektivitas Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Arbitrase

Arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa HKI yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia dibandingkan dengan pengadilan (Sulistianingsih & Pujiono, 2020). Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang HKI, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih berkualitas dan sesuai dengan substansi perkara.

Kelebihan lain dari arbitrase adalah kerahasiaan. Proses arbitrase bersifat tertutup, sehingga informasi mengenai sengketa tidak dipublikasikan secara luas. Hal ini sangat penting bagi para pihak yang ingin menjaga reputasi bisnisnya. Selain itu, arbitrase juga menawarkan fleksibilitas dalam hal prosedur dan pilihan hukum. Para pihak dapat menyepakati prosedur arbitrase yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa HKI sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya kesepakatan arbitrase yang jelas dan mengikat di antara para pihak (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). Kesepakatan arbitrase biasanya dituangkan dalam klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian lisensi atau perjanjian lainnya (Aisy, 2022).
2. Keahlian dan integritas arbiter (Aisy, 2022). Arbiter harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum HKI dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa HKI.
3. Kepatuhan para pihak terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tetapi pelaksanaannya dapat menjadi masalah jika salah satu pihak tidak mau mematuhi putusan tersebut.

BANI dan BAM HKI merupakan lembaga arbitrase yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI di Indonesia (Sulistianingsih & Prabowo, 2019; Aisy, 2022). Kedua lembaga ini memiliki arbiter yang berpengalaman di bidang HKI dan prosedur arbitrase yang jelas.

Salah satu contoh kasus arbitrase dalam sengketa HKI adalah sengketa lisensi merek dagang (Aisy, 2022). Dalam kasus ini, arbitrase dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien.

#### Perbandingan Efektivitas Pengadilan dan Arbitrase

Untuk membandingkan efektivitas pengadilan dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa HKI, dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

Tabel 1

#### Perbandingan Efektivitas Pengadilan dan Arbitrase

Aspek	Pengadilan	Arbitrase
<b>Waktu</b>	Lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun)	Relatif Cepat (beberapa bulan)
<b>Biaya</b>	Tinggi (biaya pendaftaran, saksi ahli, pengacara)	Relatif Lebih Murah (tergantung biaya arbiter)
<b>Kerahasiaan</b>	Terbuka untuk umum	Tertutup (rahasia)
<b>Keahlian</b>	Tergantung pada keahlian hakim	Arbiter memiliki keahlian khusus di bidang HKI
<b>Kepastian Hukum</b>	Tinggi (preseden)	Tergantung pada kesepakatan para pihak dan keahlian arbiter
<b>Fleksibilitas</b>	Kurang fleksibel	Lebih fleksibel (prosedur, pilihan hukum)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan dalam hal waktu, biaya, kerahasiaan, dan fleksibilitas. Namun, pengadilan memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum. Pilihan antara pengadilan dan arbitrase harus didasarkan pada karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak.

### **Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa HKI**

Mediasi merupakan bentuk APS yang melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan (Kurniawaty, 2018; Octanelsha, 2023). Mediasi menawarkan beberapa keunggulan, seperti:

1. Cepat dan efisien. Proses mediasi biasanya lebih cepat daripada pengadilan atau arbitrase.
2. Biaya yang lebih murah. Biaya mediasi relatif lebih murah dibandingkan dengan pengadilan atau arbitrase.
3. Kerahasiaan. Proses mediasi bersifat rahasia.
4. Kepuasan para pihak. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa HKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek, dan paten (Waruwu & Nadirah, 2023). Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk pusat mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa HKI melalui mediasi (Jamilus, 2020). Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti:

1. Kemauan para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan.
2. Keahlian dan netralitas mediator.
3. Ketersediaan waktu dan sumber daya.

### **Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang**

Sengketa merek dagang merupakan salah satu jenis sengketa HKI yang paling sering terjadi di Indonesia (Ramin, 2023). Sengketa merek dagang dapat timbul karena berbagai alasan, seperti:

1. Pelanggaran merek dagang.

2. Peniruan merek dagang.
3. Persamaan merek dagang.
4. Pendaftaran merek dagang yang tidak memiliki itikad baik.

Penyelesaian sengketa merek dagang dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran merek dagang (Nugraha & Krisnamurti, 2019). Arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa merek dagang secara cepat dan efisien (Aisy, 2022). Mediasi dapat digunakan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang (Kurniawaty, 2018).

Salah satu contoh kasus sengketa merek dagang yang terkenal di Indonesia adalah sengketa merek "Mawar Super Laundry" (Nugraha & Krisnamurti, 2019). Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang.

### **Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual**

Mengingat kompleksitas sengketa HKI dan kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, pembentukan pengadilan khusus HKI menjadi sangat mendesak (Gurning et al., 2023). Pengadilan khusus HKI diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, seperti:

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa HKI.
2. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
3. Meningkatkan kepastian hukum.
4. Meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha di bidang HKI.

Pembentukan pengadilan khusus HKI memerlukan beberapa langkah, seperti:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan kapasitas hakim dan staf pengadilan.
3. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, dengan membandingkan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan dan arbitrase. Analisis ini berfokus pada

berbagai aspek, mulai dari efisiensi waktu dan biaya hingga tingkat kepuasan para pihak dan kepastian hukum. Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik.

Penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga, memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan menawarkan kepastian hukum yang tinggi karena putusannya bersifat final dan mengikat, serta didukung oleh struktur yudisial yang mapan. Namun, proses di pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, terutama karena kompleksitas kasus HKI dan beban perkara yang tinggi di Pengadilan Niaga. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan juga relatif tinggi, meliputi biaya pendaftaran, biaya saksi ahli, dan biaya pengacara (Hendrawan, dkk., 2023). Efektivitas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa HKI juga dapat terhambat oleh kurangnya pemahaman hakim mengenai aspek teknis HKI, meskipun hal ini terus berupaya diperbaiki melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, kecepatan, dan kerahasiaan. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan karakteristik sengketa. Proses arbitrase juga cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses di pengadilan, karena tidak terikat pada prosedur yang kaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Namun, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Putusan arbitrase hanya dapat dieksekusi jika ada kesepakatan dari para pihak atau melalui pengesahan oleh pengadilan. Selain itu, biaya arbitrase dapat lebih tinggi daripada biaya pengadilan, terutama jika melibatkan arbiter internasional atau proses yang kompleks (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). Tingkat kepastian hukum dalam arbitrase juga dapat bervariasi, tergantung pada kualitas arbiter dan ketentuan perjanjian arbitrase.

Perbandingan antara pengadilan dan arbitrase menunjukkan bahwa tidak ada satu mekanisme yang secara universal lebih efektif daripada yang lain. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus didasarkan pada karakteristik sengketa, kebutuhan para pihak, dan pertimbangan biaya serta waktu. Untuk sengketa yang kompleks dan memerlukan preseden hukum yang jelas, pengadilan mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat. Sementara itu, untuk sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat, rahasia, dan

melibatkan keahlian teknis khusus, arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih baik (Kurniawaty, 2018). Penting untuk dicatat bahwa mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa HKI, terutama dalam tahap awal ketika para pihak masih ingin mencapai kesepakatan damai (Octanelsha, 2023; Jamilus, 2020).

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya dalam menyediakan layanan arbitrase yang berkualitas dan terpercaya. Peningkatan kapasitas arbiter, penyusunan aturan arbitrase yang jelas dan efektif, serta promosi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang kredibel sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus HKI, seperti yang diusulkan oleh beberapa pihak (Gurning, dkk., 2023), juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa HKI dan meningkatkan efisiensi peradilan.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan peningkatan aktivitas bisnis berbasis HKI, perlindungan terhadap HKI menjadi semakin krusial (Nasution, 2020; Rahmawati, dkk., 2023). Hal ini memerlukan peningkatan upaya penegakan hukum, termasuk peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa HKI. Pemerintah, lembaga yudisial, dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Sosialisasi mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa HKI, peningkatan kapasitas mediator dan arbiter, serta penyederhanaan prosedur peradilan merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas dalam penyelesaian sengketa HKI dan pentingnya pendekatan yang komprehensif. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, peningkatan kualitas layanan arbitrase, dan penguatan sistem peradilan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan HKI dan mendorong inovasi serta kreativitas di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa HKI di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, dan mediasi. Pengadilan,

khususnya Pengadilan Niaga, menawarkan kepastian hukum dan preseden, namun prosesnya seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Arbitrase menawarkan alternatif yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia, namun efektivitasnya bergantung pada kesepakatan para pihak dan keahlian arbiter. Mediasi merupakan bentuk APS yang efektif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa HKI, beberapa saran dapat diajukan:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya arbitrase dan mediasi, kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Meningkatkan kapasitas mediator dan arbiter di bidang HKI melalui pelatihan dan sertifikasi.
3. Membentuk pengadilan khusus HKI untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
4. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang HKI untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penyelesaian sengketa HKI di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pemilik HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal online

- Aisy, F. R. (2022). Efektivitas perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa lisensi merek dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1302. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan hukum perjanjian lisensi rahasia dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 134–153. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2310>
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum. *IBLAM Law Review*, 2(2), 102–117. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>
- Gurning, T. E., Permata, R. R., & Sudaryat. (2023). Urgensi pembentukan pengadilan khusus kekayaan intelektual di era digital. *Comserva: Jurnal Penelitian dan*

*Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 1054–1063. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1107>

Hendra, M., Sitanggang, S. S., Naibaho, S. A., & Octavia, V. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar pada sengketa dagang perebutan merek (Studi kasus putusan pengadilan nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2671>

Jamilus, J. (2020). Optimalisasi mediasi kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 37–48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.37-48>

Kurniawaty, Y. (2018). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 234–249. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.98>

Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 179–192. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.70>

Octanelsha, B. C. (2023). Tinjauan yuridis terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 195–206. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2636>

Pajrin, R. (2019). Prinsip small claim court (SCC) dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia (Fokus kajian hak merek, hak cipta dan hak paten). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 194–213. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.47>

Rahmawati, A., Putri, F. W., & Nabila, T. (2023). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap e-commerce websites dikaji dari perspektif hak kekayaan intelektual. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 121–130. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>

Ramin, M. (2023). Sengketa merek dagang di Indonesia: Sebuah studi literatur. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.6>

Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). Problematik dan karakteristik penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Qistie*, 12(2), 210–226. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>

Sulistianingsih, D., & Pujiono. (2020). Fungsi dan kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.4659>

Toruan, H. L. (2017). Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui acara cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 74–91. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.74-91>

Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 144–159. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6368>

### **Jurnal Cetak**

Kilanta, D. R. (2017). Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Lex Crimen*.

Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*.

### **Artikel dari Webside dengan Nama Penulis**

Nasution, L. (2020). Efektivitas HKI sebagai pelindung industri kreatif dan UMKM di tengah pandemi Covid-19. *Adalah*.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16466>